

Ketika Jalanan Menggantikan Pengadilan: Perlindungan Hukum Korban Street Justice dan Runtuhnya Praduga Tak Bersalah

Muhammad Baso Pratama Hafid¹, Muhammad Rinaldy Bima², Arianty Anggraeny Mangarengi³.

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: muhammadbasopratama@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban *street justice*. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menggambarkan bagaimana aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjalankan fungsi perlindungan hukum dalam menghadapi fenomena tindakan main hakim sendiri yang masih terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum serta dinamika sosial yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban *street justice* di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Polrestabes Makassar sebagai lokasi yang memiliki relevansi dengan fenomena *street justice*. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian serta observasi di lokasi penelitian, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta hambatan perlindungan hukum terhadap korban *street justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai perlindungan hukum terhadap korban *street justice* yang dikaji melalui perspektif asas praduga tak bersalah dalam konteks sosial budaya masyarakat Makassar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti fenomena *street justice* dari aspek kriminologis atau penegakan hukum secara normatif, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum empiris dengan mempertimbangkan pengaruh nilai budaya lokal, khususnya *siri' na pacce*, terhadap dinamika tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian di Polrestabes Makassar pada prinsipnya telah berupaya menerapkan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* dengan mengamankan terduga pelaku dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum acara pidana. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban *street justice* masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan dan emosi massa, serta keterbatasan aparat dalam mengendalikan situasi di lapangan. Selain itu, faktor sosial budaya masyarakat juga turut mempengaruhi munculnya tindakan main hakim

sendiri sebelum proses hukum berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar pada dasarnya telah diupayakan oleh aparat kepolisian melalui proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perlindungan hukum terhadap korban *street justice* masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan massa, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi munculnya tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani praktik *street justice*. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kasus *street justice* guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi setiap individu dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, *Street Justice*, Perlindungan Hukum, *Siri' na Pacce*.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the presumption of innocence principle in handling street justice cases within the jurisdiction of the Makassar City Police (Polrestabes Makassar) and to identify the factors hindering legal protection for street justice victims. Furthermore, this research seeks to describe how law enforcement officials, particularly the police, exercise their legal protection functions in facing the phenomenon of vigilantism that persists in society. Thus, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the presumption of innocence in law enforcement practices and the social dynamics influencing legal protection for street justice victims in Makassar. This research employs empirical legal research with a qualitative approach. The study was conducted at Polrestabes Makassar, a location highly relevant to the street justice phenomenon. The data consists of primary data obtained through interviews with police investigators and field observations, as well as secondary data gathered through literature reviews of statutes, legal literature, and scientific sources related to the topic. Data collection techniques included interviews, observations, and literature studies; the data was then analyzed qualitatively and presented descriptively to systematically illustrate the application of the presumption of innocence and the obstacles to legal protection for street justice victims. The originality of this research lies in its empirical analysis of legal protection for street justice victims, examined through the lens of the presumption of innocence within the socio-cultural context of Makassar society. Unlike previous studies that generally highlight street justice from criminological or normative law enforcement aspects, this study integrates an empirical legal approach by considering the influence of local cultural values, specifically *siri' na pacce*, on the dynamics of vigilantism. The results indicate that, in principle, the police at Polrestabes Makassar have endeavored to apply the presumption of innocence in handling street justice cases by securing suspects and processing them according to criminal procedural law. However, in practice, legal protection for street justice victims still faces various obstacles, such as low public legal awareness, mob pressure and emotion, and the limitations of officials in controlling field situations. Additionally, socio-cultural factors contribute to the emergence of vigilantism*

before the legal process begins.

Keywords: *Presumption of Innocence, Street Justice, Legal Protection, Siri' na Pacce.*

PENDAHULUAN

Fenomena *street justice* atau tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu persoalan sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini muncul ketika masyarakat mengambil alih peran aparat penegak hukum dengan memberikan hukuman secara langsung kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses peradilan yang sah [1]. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem peradilan formal, tetapi juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk mencari keadilan secara instan. Dalam perspektif negara hukum, praktik *street justice* bertentangan dengan prinsip supremasi hukum karena setiap penyelesaian perkara pidana seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang harus dijunjung tinggi adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia sekaligus jaminan agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan tidak sewenang-wenang [2]. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika masyarakat memberikan penilaian serta hukuman secara langsung terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan sebelum proses hukum berlangsung. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan hukum terhadap korban *street justice* serta efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

Fenomena *street justice* atau tindakan main hakim sendiri telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian hukum di Indonesia. Zulkarnain dalam penelitiannya mengenai fenomena penghakiman massa dari perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa

tindakan vigilantisme sering muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta adanya persepsi bahwa sistem peradilan tidak mampu memberikan keadilan secara cepat dan efektif [3]. D. Mayesti & B. Marpaung menjelaskan bahwa tindakan *eigenrichting* merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana karena masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh negara [4]. Penelitian Sudendi *et al.* juga menegaskan bahwa praktik vigilantisme berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya asas praduga tidak bersalah yang menjamin bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [5]. Selain itu, A. M. Yanto dalam kajian kriminologinya mengenai *street justice* menyatakan bahwa tindakan main hakim sendiri sering terjadi dalam kasus kejahatan ringan seperti pencurian, di mana pelaku yang masih berstatus terduga langsung menjadi sasaran kekerasan massa [6]. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Siregar. A *et al.* yang menyatakan bahwa tindakan penghakiman massa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melibatkan kekerasan terhadap seseorang tanpa melalui proses hukum yang sah [7]. Selain faktor penegakan hukum, beberapa penelitian juga menyoroti pengaruh faktor sosial dan budaya dalam munculnya praktik penghakiman massa. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum serta kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara legal atau sebaliknya [8]. Aqna Aqila *et al.* dalam kajiannya mengenai vigilantisme dari perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa tindakan kekerasan massa dapat menimbulkan pelanggaran HAM karena korban sering mengalami kekerasan fisik maupun psikologis [9]. Penelitian B. S. Nugroho juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa masih belum optimal dalam praktik penegakan hukum di Indonesia [10]. Dari perspektif sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat [11]. Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan hukum yang memperhatikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara efektif [12].

Sebagian besar kajian masih berfokus pada fenomena vigilantisme dari perspektif hukum

pidana dan sosiologi hukum secara umum, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji perlindungan hukum terhadap korban *street justice* dalam perspektif asas praduga tidak bersalah serta dikaitkan dengan nilai kearifan lokal *siri' na pacce* dalam konteks masyarakat Makassar, sebagai bentuk kontribusi baru (*state of the art*) dalam kajian hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai praktik *street justice* yang sering terjadi di masyarakat dan berpotensi melanggar prinsip asas praduga tak bersalah, maka diperlukan rumusan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus *street justice*, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindakan tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: **(1)** Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* di wilayah Polrestabes Kota Makassar? **(2)** Faktor-faktor apakah yang menghambat Polrestabes dalam memberikan perlindungan terhadap korban *street justice* di Kota Makassar? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kepolisian dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan *street justice*.

Metode penelitian empiris dalam penelitian ini diaplikasikan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat terkait praktik *street justice* serta penerapan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian seperti aparat penegak hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui sejauh mana penerapan asas praduga tak bersalah dapat terlaksana dalam praktik serta faktor-faktor apa saja yang menghambat aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban *street justice*.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, urgensi penelitian, serta rumusan masalah yang menjadi fokus kajian. Bagian kedua memaparkan kerangka konseptual yang menjelaskan konsep perlindungan hukum, asas praduga tak bersalah, serta fenomena *street justice* dalam perspektif hukum pidana dan sosial. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data lapangan dan studi dokumentasi. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *street justice* di masyarakat serta implikasinya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban tindakan tersebut. Bagian kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Argumentasi utama dalam artikel ini adalah bahwa praktik *street justice* yang masih terjadi di masyarakat pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas praduga tak bersalah dan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu. Tindakan masyarakat yang menghukum seseorang secara langsung tanpa melalui proses peradilan yang sah menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme penegakan hukum serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana tetap harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [13]. Oleh karena itu, praktik *street justice* tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penjatuhan sanksi terhadap individu yang belum tentu terbukti bersalah. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penyelesaian suatu dugaan tindak pidana tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah sesuai dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara langsung penerapan prinsip praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai praktik perlindungan hukum terhadap korban *street justice* serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapannya. Penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Makassar sebagai lokasi yang memiliki relevansi dengan fenomena *street justice* di masyarakat. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian serta observasi terhadap praktik penanganan kasus, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas praduga tak bersalah serta perlindungan hukum terhadap korban *street justice* di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penanganan Kasus *Street Justice* di Polrestabes Makassar

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [14]. Prinsip ini dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta menjadi dasar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam praktiknya, penerapan asas praduga tak bersalah menjadi sangat penting

dalam penanganan kasus *street justice*. *Street justice* merupakan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses hukum yang sah. Fenomena ini sering terjadi ketika pelaku tertangkap tangan oleh masyarakat sehingga menimbulkan reaksi emosional yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap terduga pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum serta diperlakukan sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Dalam penanganan kasus *street justice*, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengamankan terduga pelaku dari amukan massa untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Tindakan ini sekaligus merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dari individu yang bersangkutan.

Setelah situasi dinyatakan aman, pihak kepolisian kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, penyidik tidak serta-merta menganggap seseorang bersalah hanya berdasarkan tuduhan atau tindakan masyarakat. Penyidik tetap berpedoman pada prinsip pembuktian yang sah, yaitu dengan mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan tersangka.

Penerapan asas praduga tak bersalah juga tercermin dalam perlakuan terhadap terduga pelaku selama proses pemeriksaan. Aparat kepolisian wajib menghormati hak-hak tersangka, seperti hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi selama proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang diduga melakukan tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tetap harus dilindungi oleh negara melalui aparat penegak hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus *street justice* sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama

adalah tekanan dari masyarakat yang telah lebih dahulu memberikan label bersalah terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut untuk tetap bersikap profesional, objektif, dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar merupakan bagian penting dari upaya menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Melalui penerapan prinsip tersebut, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara adil, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Korban *Street Justice*

Perlindungan hukum terhadap korban *street justice* merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, karena setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang [15]. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, perlindungan tersebut berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai faktor yang menghambat terwujudnya perlindungan hukum secara optimal terhadap korban *street justice*, khususnya dalam penanganan kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Hambatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

a. Faktor Emosi dan Reaksi Spontan Masyarakat

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya *street justice* adalah reaksi spontan masyarakat ketika mendapati seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam situasi tertentu, masyarakat cenderung mengambil tindakan secara langsung tanpa menunggu proses hukum yang sah. Kondisi ini biasanya dipicu oleh

kemarahan, rasa takut terhadap kejahatan, atau ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Akibatnya, terduga pelaku sering kali langsung menjadi korban kekerasan massa sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Situasi tersebut tentu menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada individu yang bersangkutan.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Asas Praduga Tak Bersalah

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai asas praduga tak bersalah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang tertangkap tangan melakukan suatu perbuatan langsung dapat dinyatakan bersalah. Padahal dalam sistem hukum pidana, penentuan kesalahan seseorang hanya dapat diputuskan melalui proses peradilan yang sah. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan masyarakat cenderung melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa mempertimbangkan hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi hukum.

c. Keterbatasan Aparat dalam Menjangkau Lokasi Kejadian Secara Cepat

Dalam beberapa kasus, keterlambatan aparat kepolisian untuk tiba di lokasi kejadian juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya *street justice*. Ketika suatu peristiwa terjadi secara tiba-tiba di tengah masyarakat, massa dapat dengan cepat berkumpul dan melakukan tindakan kekerasan sebelum aparat penegak hukum sempat melakukan pengamanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor waktu dan respons cepat dari aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat.

d. Pengaruh Nilai Sosial dan Budaya Lokal

Nilai budaya seperti *siri' na pacce* juga dapat memengaruhi respons masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan. Nilai tersebut pada dasarnya mengandung makna solidaritas sosial, harga diri, dan empati terhadap sesama. Namun dalam kondisi tertentu, nilai tersebut dapat memicu reaksi kolektif masyarakat ketika mereka merasa ada tindakan yang melanggar norma sosial.

Reaksi tersebut terkadang diwujudkan dalam bentuk tindakan langsung terhadap pelaku yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Apabila tidak dikendalikan, respons kolektif tersebut dapat berkembang menjadi tindakan *street justice* yang berpotensi melanggar hukum.

e. Kurangnya Mekanisme Perlindungan Khusus bagi Korban Street Justice

Hambatan lainnya adalah belum optimalnya mekanisme perlindungan khusus terhadap korban *street justice*. Dalam banyak kasus, fokus penanganan hukum lebih diarahkan pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sementara perlindungan terhadap individu yang menjadi korban kekerasan massa sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai.

Padahal, seseorang yang menjadi korban *street justice* tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perawatan medis, serta jaminan keselamatan selama proses penegakan hukum berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus *street justice* di wilayah Polrestabes Makassar pada dasarnya telah diupayakan oleh aparat kepolisian melalui langkah-langkah pengamanan terhadap terduga pelaku, proses penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka selama proses peradilan pidana berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan

kepolisian berupaya menjaga prinsip-prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa setiap orang tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *street justice* belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dinamika sosial masyarakat. Reaksi emosional massa, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tak bersalah, keterbatasan aparat dalam merespons kejadian secara cepat, serta pengaruh nilai sosial budaya seperti *siri' na pacce* dalam konteks tertentu dapat memicu tindakan main hakim sendiri sebelum proses hukum berlangsung.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *street justice* tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mencegah terjadinya praktik tersebut melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati proses peradilan dan asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah-langkah preventif serta meningkatkan respons dalam penanganan situasi yang berpotensi menimbulkan tindakan kekerasan massa agar perlindungan hukum terhadap setiap individu dapat terjamin secara lebih efektif. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang profesional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik *street justice* dapat diminimalkan sehingga prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- [1] M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media, 2021.
- [2] N. Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- [3] O. Zulkarnain, "ANALYSIS OF THE PHENOMENA OF THE MASS JUDGMENT FROM A LEGAL SOCIOLOGICAL POINT OF VIEW," *HERMENEUTIKA: Jurnal*

Ilmu Hukum, vol. 7, no. 1, p. 214, Feb. 2023, doi: 10.33603/hermeneutika.v6i3.8338.

- [4] S. A. Mayesti and Zaid Alfauza Marpaung, "Perilaku Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 2, pp. 1067–1087, Aug. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i2.12286.
- [5] R. R. Sudendi, D. Suharianto, and D. Iryani, "LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF PERSECUTION TOGETHER COMMITTING VIOLENCE IN THE ACT OF VIGILANTE (EIGENRICHTING)," 2025. [Online]. Available: <https://blog.unnes.ac.id/yuliawati/2017/11/30/analisis-kasus-berita-ketika-masyarakat-sudah-main-hakim-sendiri->
- [6] A.M. Yanto, "Fenomena Street Justice dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 8, no. 1, pp. 73–84, 2017.
- [7] A. Siregar, M. Marlina, and I. Affan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 8/PID. B/2018/PN. BKS)," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 3, no. 3, pp. 841–865, 2021.
- [8] S. Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum," 2011.
- [9] Aqna Aqila Fauzia Fahriri, Aurelia Putri Ramadhina, and Sri Damayanti, "Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali," *Equality: Law and Social*, vol. 1, no. 2, pp. 80–85, Nov. 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/61>
- [10] B.S. Nugroho, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Massa," *Jurnal RechtsVinding*, vol. 9, no. 1, pp. 45–60, 2020.
- [11] L. M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- [12] D. Priyatno and M. R. Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol. 2, no. 2, pp. 881–889, 2018.
- [13] N. G. Luntungan, M. Rusdi, and M. Z. Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, vol. 2, no. 2, pp. 63–76, 2023.
- [14] Harahap and M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [15] Arief and Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2016.